

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Undang-Undang tersebut memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Kewenangan yang luas, utuh dan bulat pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan. Dalam hal pengelolaan keuangan dan guna mencapai tata pemerintahan yang baik, beberapa hal yang harus dipersiapkan terkait dengan pelaksanaan penerbitan surat perintah pencairan dana di daerah yakni ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan struktur organisasi tata kerja (SOTK) dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD). Ketika penerbitan surat perintah pencairan dana dikerjakan secara penuh maka fungsi akutansi dari masing-masing BPKAD harus maksimal. setiap organisasi pemerintahan, baik tingkat provinsi maupun daerah, memerlukan penataan organisasi sumber daya manusia agar organisasinya dapat berjalan secara sistematis dan efisien.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat tergantung pada pengelolaan keuangan daerah sebagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah

masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah, karena anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu diperlukan strategi dan upaya yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam implementasi surat perintah pencairan dana di kabupaten Jember, agar kendala yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan surat perintah pencairan dana. Persiapan yang memadai mulai dari peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), pengadaan sarana dan prasarana yang kompatibel, menyiapkan segala macam sistem informasi terkait dengan Surat Perintah Penciran Dana (SP2D).

Sebagai motor utama dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Jember, setiap aktivitas yang dilakukan harus selaras tidak hanya dengan visi dan Misi Kabupaten Jember. Salah satu misi BPKAD Kabupaten Jember adalah “mengembangkan sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah secara Transparansi dan akuntabel”.

Pemerintah pusat melalui kementerian keuangan kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini menyatakan bahwa disyaratkan kepada tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) untuk keperluan APBD dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD), pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pembagian urusan pemerintahan yang memperkuat Pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya.

Reformasi yang dimulai terjadi beberapa tahun yang lalu di Negara kita telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan khususnya ekonomi. salah satu aspek yang dominan adalah aspek pemerintah. Aspek yang dimaksudkan disini adalah aspek hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pada aspek ini mencuat isu adanya tuntutan otonomi (hak yang mengatur sendiri) yang lebih luas dan nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah yang sedang bergulir saat ini sebagai bagian dari adanya reformasi atas kehidupan bangsa.

Pemerintahan kabupaten Jember merupakan salah satu entitas pelaporan yang wajib menyampaikan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Kemudian pada bagian akuntansi pelaporan juga harus dapat menyelenggarakan akuntansi secara tepat dan akurat. Didalam semua kegiatan diharuskan adanya Sistem informasi daerah(SIMDA) yang baik dan memberikan nilai tambah terhadap proses produksi, kualitas, manajemen pengambilan keputusan dan pemecahan masalah serta keunggulan kompetitif yang tentu saja sangat berguna bagi kegiatan bisnis. Perencanaan, pengerjaan dan pengendalian dalam sebuah sub system memiliki kaitan yang erat. Untuk melakukan segala sesuatu tentunya pasti ada prosedurnya yang artinya suatu urutan kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam kepada transaksi yang terjadi disebuah perusahaan maupun instansi. Penerbitan SP2D merupakan bagian utama dari suat penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana merupakan target yang akan dicapai untuk membiayai anggaran belanja. Untuk mencairkan dana SP2D maka dinas yang membutuhkan harus memenuhi prosedur terlebih dahulu mulai dari prosedur pengajuan SPP (Surat permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), dan sampai pada pelaksanaanya. Penerbitan SP2D pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah apakah sudah terlaksana dengan baik maka penelitian ini diberi judul "**Implementasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember)**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menetapkan lokasi penelitian di Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Jember yang difokuskan pada pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dalam penelitian ini hanya menjelaskan pada salah satu objek yang mengacu pada system Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah. Adapun permasalahannya yang di bahas diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi penerbitan surat perintah pencairan dan pada Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Jember yang ditentukan oleh komunikasi?
2. Bagaimanakah implementasi penerbitan surat perintah pencairan dana pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Jember yang ditentukan oleh sumber daya?
3. Bagaimanakah implementasi kebijakan penerbitan surat perintah pencairan dana pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Jember yang ditentukan oleh pelaksana?
4. Bagaimanakah implementasi kebijakan penerbitan surat perintah pencairan dana pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Jember yang ditentukan oleh struktur Birokrasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian bagi mahasiswa

Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada badan pengelolaan dan keuangan dan Aset Daerah Kab Jember.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan dilakukan penelitian ini dapat kiranya memperkaya pengetahuan penelitian serta dapat melatih diri dan mengembangkan pemahaman dan kemampuan berfikir melalui penulisan-penulisan ilmiah tentunya dengan menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama belajar di Fakultas Isipol Jurusan Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember.

2. Secara Praktis

a) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan baru pada masyarakat tentang arti pentingnya penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

b) bagi peneliti

hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penulis sendiri untuk mengasah kemampuan penulis dalam menganalisis suatu permasalahan yang ada dalam , khususnya penerbitan SP2D

c) secara Akademis

diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi penulis dalam mengembangkan Ilmu Pemerintahan, khususnya pada pemanfaatan tata kelola pemerintahan yang baik dan teratur.

